GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan penyedia, berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia*;*

b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, menunjang pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan meningkatkan peran penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta meningkatkan perekonomian daerah, perlu memanfaatkan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah melalui toko daring;

c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dukungan Pengadaan Barang/ Jasa pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEMANFAATAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Biro Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBD Provinsi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Biro yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan bertindak sebagai agen pengadaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/APBD.
12. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring.

14. Bendahara . . .

14. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
18. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sesuai pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
20. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
21. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

22. Toko . . .

22. Toko Daring dalam *E-marketplace* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pelaku Usaha yang menjual barang/jasa melalui media internet pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
23. Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik PPMSE.
24. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
25. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (*daring*).
26. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPKom dengan penyedia barang/jasa yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
27. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Gubernur ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menggunakan anggaran belanja dari APBD.

(2) Pengadaan . . .

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB II
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI TOKO DARING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pelaku pengadaan barang/jasa melalui toko daring terdiri atas:

a. PA;
b. KPA;
c. PPKom;
d. PP;
e. BP/BPP;
f. Pengurus Barang;
g. Penyedia; dan
h. PPMSE.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 4

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
   a. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
   b. menetapkan PPKom;
   c. menetapkan PP; dan/atau
   d. menetapkan sanksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf d, PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 5

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2) KPA dapat menugaskan PPKom untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
    a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
    b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(3) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPKom, KPA dapat merangkap sebagai PPKom.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 6

(1) PPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki tugas:
    a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
    b. mencari referensi barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukungnya;
    c. menetapkan rancangan Kontrak/Surat Pesanan;
    d. menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Kontrak Surat Pesanan kepada PP;
    e. menolak atau menyetujui hasil negosiasi teknis dan harga yang dilakukan PP dengan Penyedia;
    f. melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dikirimkan oleh Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan;
    g. melakukan serah terima barang/jasa yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang/jasa bersama Penyedia;

h. melaporkan . . .

h. melaporkan pelaksanaan, penyelesaian dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara serah terima;
i. menyimpan dan menjaga seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
j. menetapkan tim atau tenaga ahli;
k. menilai kinerja Penyedia; dan
l. mencatat realisasi paket pekerjaan pada sistem pengadaan Secara Elektronik.

(2) PPKom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKom melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 7

PP dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki tugas:
a. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Kontrak/Surat Pesanan dari PPKom;
b. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada *platform E-marketplace* untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan bersama Penyedia;
d. melaporkan hasil pemilihan kepada PPKom untuk mendapat persetujuan; dan

e. menerbitkan dan mengirimkan surat pesanan kepada Penyedia atas persetujuan PPKom.

Bagian Keenam
BP/BPP

Pasal 8

BP/BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memiliki tugas:

a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
d. melaksanakan pembayaran atas transaksi pembelian melalui Toko Daring kepada penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid; dan
e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daring pada aplikasi PPMSE belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang

Pasal 9

Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f memiliki tugas:

a. menatausahakan barang hasil Pembelian melalui Toko Daring; dan

b. membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan Barang hasil Pembelian melalui Toko Daring setiap bulan.

Bagian Kedelapan
Penyedia

Pasal 10

Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g memiliki tugas:

a. merespon atau menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPKom paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, berupa:
   1) kualitas barang/jasa;
   2) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
   3) ketepatan waktu penyerahan;
   4) ketepatan tempat penyerahan; dan
   5) kewajaran harga.
d. melaksanakan pengiriman atau pelaksanaaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
e. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/ malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.

Bagian Kesembilan
PPMSE

Pasal 11

PPMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h memiliki tugas:

a. menyediakan sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi pembelian melalui Toko Daring;

b. memberikan hak akses/akun/*user id* bagi PPKom, PP, BP, BPP dan/atau Pengurus Barang selaku pemesan barang/jasa, serta Penyedia di Provinsi pada aplikasi PPMSE;
c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan aplikasi PPMSE dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring;
d. menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik aplikasi PPMSE sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektonik dan bidang Pengadaan Barang/Jasa;
e. menyediakan dan memberikan data transaksi yang telah dilakukan dalam Toko Daring kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelian dan kepada auditor sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak; dan
f. memberikan akses *interoperabilitas* informasi antara aplikasi PPMSE dengan aplikasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai permintaan Pemerintah Provinsi melalui Biro.

BAB III
PENAYANGAN BARANG/JASA

Pasal 12

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring, Penyedia menayangkan spesifikasi barang/jasa yang disediakan dalam aplikasi PPMSE.
(2) Penayangan barang/jasa pada aplikasi PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi antara lain berupa:
    a. daftar;
    b. jenis;
    c. spesifikasi teknis;
    d. produk Standar Nasional Indonesia (SNI);
    e. harga;
    f. Penyedia; dan
    g. informasi lainnya terkait dengan barang/jasa.

(3) Produk . . .

(3) Produk yang akan ditayangkan pada aplikasi PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dan membina penyedia UMK.

BAB IV
PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Bagian Kesatu
Ketentuan dan Syarat

Pasal 13

(1) Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. efisien;
   b. efektif;
   c. transparan;
   d. terbuka;
   e. bersaing;
   f. adil; dan
   g. akuntabel.

(2) Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada penyedia UMK di wilayah Provinsi dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

(3) Syarat Pembelian melalui Toko Daring adalah wajib memiliki hak akses/akun/*user id* yang telah diberikan oleh aplikasi PPMSE.

Bagian Kedua
Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian

Pasal 14

(1) Persiapan dan/atau pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP.

(2) Persiapan Pengadaan/Pembelian melalui Toko Daring oleh PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menerima dan mereviu usulan pembelian dari PPKom berupa spesifikasi teknis, referensi harga, dan rancangan Kontrak/Surat Pesanan;

b. melakukan pemilihan dan pencarian pada portal/situs PPMSE dengan memperhatikan antara lain:

1) gambar;
2) fungsi;
3) spesifikasi teknis;
4) asal barang/jasa;
5) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
6) harga; dan/atau
7) biaya ongkos kirim/instalasi/*training* apabila diperlukan; dan

c. melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 15

(1) Pembayaran atas Pembelian melalui Toko Daring dilakukan melalui *Virtual Account (VA).*

(2) Dalam hal pembayaran belum bisa dilakukan melalui *Virtual Account (VA),* pembayaran dilakukan di luar aplikasi PPMSE.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan pembelian dan alur pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pembelian Gagal

Pasal 17

(1) Dalam melakukan Pembelian melalui Toko Daring dapat terjadi hal-hal tertentu yang meyebabkan pembelian gagal.
(2) Pembelian gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
    a. Penyedia tidak menanggapi pesanan melebihi 3 (tiga) hari kerja sejak PP melakukan pemesanan; dan/atau
    b. tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi teknis dan harga barang/jasa antara PP dan Penyedia.
(3) Dalam hal terjadi pembelian gagal sebagaimana pada ayat (2), PP segera melakukan Pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia lain yang diyakini bisa menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PENYEDIA SERTA PP, PPKOM DAN/ATAU BP/BPP

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak Penyedia

Pasal 18

Penyedia Barang/Jasa berhak untuk mendapatan pembayaran atas barang/jasa yang disediakan sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan pembeli.

Paragraf 2

Hak PP, PPKom dan/atau BP/BPP

Pasal 19

PP, PPKom dan/atau BP/BPP selaku pihak yang memerlukan Barang/Jasa berhak menerima Barang/Jasa sesuai dengan spesifikasi Barang/Jasa yang telah dipesan/disepakati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Penyedia

Pasal 20

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk:

a. menyampaikan data dengan benar terkait dengan persyaratan perusahaan dan/atau barang/jasa yang ditayangkan pada aplikasi PPMSE;
b. menyediakan batang/Jasa sesuai dengan pesanan dan tidak mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima setelah diterbitkannya Surat Pesanan; dan/atau
c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan, sampai dengan selesainya pekerjaan dan/atau bersedia mengganti barang yang rusak/cacat/malfungsi.

Pasal 21

(1) Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenai sanksi administrasi berupa digagalkan dalam proses pembelian dan sanksi turun tayang selama 2 (dua) tahun.
(2) Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c dikenai sanksi berupa digagalkan dalam proses pembelian dan sanksi turun tayang selama 1 (satu) tahun.

(3) Pengenaan sanksi turun tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PP/PPKom.

Paragraf 2

Kewajiban PP, PPKOM dan/atau BP/BPP

Pasal 22

(1) PP, PPKom, dan/atau BP/BPP sebagai pihak yang memerlukan Barang/Jasa mempunyai kewajiban mentaati seluruh ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) PP, PPKom, dan/atau BP/BPP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban PPMSE

Pasal 23

PPMSE berkewajiban untuk:

a. mengelola Pelaku Usaha dalam aplikasi PPMSE; dan

b. menurunkan Penyedia yang dikenakan sanksi berdasarkan penetapan sanksi PA/KPA.

BAB VI

PERAN SERTA USAHA LOKAL

Pasal 24

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring, dicadangkan peruntukannya bagi penyedia UMK di wilayah Provinsi.

(2) Perangkat Daerah mendorong penyedia UMK agar melakukan pendaftaran pada aplikasi PPMSE sebagai upaya meningkatkan peran serta dan pemberdayaan UMK.

(3) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha mikro untuk dapat berperan serta dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dalam aplikasi PPMSE.

BAB VII
PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 25

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring, perlu dilakukan:

a. pendampingan;
b. pengawasan; dan
c. pelaporan transaksi.

Pasal 26

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan oleh Biro bersama penyelenggara aplikasi PPMSE kepada PPKom, PP, BP, BPP, dan penyedia UMK.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pihak-pihak yang didampingi memahami mekanisme Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dalam aplikasi PPMSE mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Pasal 27

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan oleh Biro dan Inspektorat Provinsi bersama aplikasi PPMSE.

(2) Pengawasan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara:

a. mengawasi aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring termasuk pengawasan terhadap penayangan produk yang telah diunggah oleh Penyedia pada aplikasi PPMSE mengenai kelayakan penayangan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melakukan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam melakukan transaksi Pembelian melalui Toko Daring.

Pasal 28

(1) Pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c disampaikan oleh Kepala Biro kepada Gubernur.

(2) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

BAB VIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dilarang melakukan perbuatan yang tidak jujur, tidaktransparan, diketahui atau patut diduga berkaitan atau dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peratutan perundang-undangan.

(2) Perbuatan . . .

(2) Perbuatan yang tidak jujur, tidak transparan, diketahui atau patut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja yang tidak mempunyai dasar hukum untuk dilakukan dana/atau diterima.

(3) Dalam hal terdapat dugaan telah terjadi perbuatan seabagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang diduga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akibat Pembelian melalui Toko Daring, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disertai dengan bukti yang faktual, kredibel dan autentik.

(4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam hal kebutuhan barang/jasa belum tersedia dalam aplikasi PPMSE dan/atau mempertimbangkan kondisi, waktu, dan lokasi, maka PPKom/PP dapat melakukan pembelian langsung di luar aplikasi PPMSE.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG PEMANFAATAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

MEKANISME PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

I. Mekanisme Pembelian melalui Toko Daring

Pembelian melalui Toko Daring meliputi:

1) PP melakukan *login* di halaman mbizmarket.co.id., kemudian memilih produk yang dibutuhkan serta input berapa jumlah yang akan dibeli, serta memasukkan produk kedalam keranjang belanja.
2) Selanjutnya dari keranjang belanja, PP akan membuat *Request For Quotation (RFQ)*/Penawaran awal kepada penjual. Pada *Request For Quotation (RFQ)*, PP dapat merubah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari hasil diskusi dengan BP/BPP sebagaimana peran Bendahara Instansi Pemerintahan yaitu terkait kewajiban potong pungut Pajak. Selain itu PP dapat menyertakan catatan untuk penjual dan memilih tipe pembayaran yang akan dilakukan, dapat dilakukan dengan tipe pembayaran *Cash Before Delivery (CBD)* atau *Term of Payment (ToP)* sekaligus berserta pengaturan jangka waktunya.
3) PP melakukan proses *Request For Quotation (RFQ)* dan secara otomatis *Request For Quotation (RFQ)* akan terbuat.
4) Penyedia akan menerima notifikasi *Request For Quotation (RFQ)* pada email yang telah didaftarkan pada PPMSE mbizmarket. Batas waktu untuk penyedia dalam merespon *Request For Quotation (RFQ)* tersebut adalah 3 (tiga) hari kerja.

5) Penyedia . . .

5) Penyedia mengkonfirmasi *Request For Quotation (RFQ)* yang mereka terima dari PP dan berubah menjadi *Quotation*. Penyedia dapat dapat menambahkan biaya pengiriman serta memasukan berapa hari estimasi pengiriman. Setelah terisi maka Penyedia akan membuat *Quotation*.
6) PP akan menerima email notifikasi *Quotation* dari Penyedia yang harus di respon maksimal 3 (tiga) hari kerja.
7) Jika dirasa oleh PP bahwa instrumen dalam *Quotation* yang dibuat oleh Penyedia sudah sesuai, maka PP dapat langsung membuat *Purchase Request* (PR). Namun jika dirasa oleh PP bahwa instrumen dalam *Quotation* belum sesuai, PP dapat melakukan proses negosiasi. Proses Negosiasi tidak dibatasi berapa kali akan dilakukan, namun berpedoman pada masa berlaku dokumen yaitu 3 (tiga) hari kerja.

   Negosiasi mencakup 2 (dua) unsur, yaitu harga (meliputi harga produk dan biaya pengiriman) dan tipe pembayaran *Cash Before Delivery (CBD*) atau *Term of Payment (ToP*) sekaligus pengaturan jangka waktunya. PP melakukan klik pada tombol proses negosiasi, setelah itu PP bisa menulis pesan negosiasi apa yang akan disampaikan kepada penjual yang mencakup 2 (dua) unsur tersebut. Notifikasi negosiasi akan muncul pada email Penyedia, selanjutnya dapat merespon negosiasi yang dilakukan oleh PP yaitu menerima atau menolak negosiasi. Jika negosiasi diterima maka Penyedia dapat merubah *instrumen* pada *Quotation* sesuai hasil negosiasi.
8) Penyedia membuat *Quotation* baru hasil dari negosiasi.
9) PP akan menerima notifikasi ke email, dan dapat langsung merespon *Quotation* tersebut. PP melakukan klik pada tombol proses *Purchase Request (PR).* Selanjutnya PP bisa menulis pesan manajerial terkait *Purchase Request (PR)* tersebut yang ditujukan kepada PPKom.
10) PPKom akan menerima notifikasi ke email yang berisi pesan pengajuan *Purchase Request (PR)* dari PP. PPKom melakukan login di halaman mbizmarket.co.id, lalu PPKom membuka fitur bisnis dan melakukan klik pada tombol *Purchase Request (PR)*. Jika *Purchase Request (PR*) disetujui, PPKom dapat melakukan klik pada tombol setujui *Purchase Request (PR).*

11) Masih . . .

11) Masih pada halaman yang sama, PPKom melakukan klik pada tombol proses *Purchase Order (PO)*. Lalu PPKom memasukan nomor referensi dari *Purchase Order (PO)* tersebut, maka *Purchase Order (PO)* akan terbuat.
12) Penyedia akan menerima notifikasi email mengenai *Purchase Order (PO)* yang diterbitkan oleh PP. Penyedia harus melakukan respon maksimal 3 (tiga) hari kerja. Untuk merespon, Penyedia melakukan klik pada tombol *Purchase Order (PO)*, kemudian melakukan klik pada tombol proses *Purchase Order (PO)*. Setelah itu Penyedia melakukan klik pada tombol konfirmasi, sehingga *Purchase Order (PO)* telah berhasil diproses.
13) Masih pada halaman yang sama, Penyedia melakukan klik pada tombol proses pengiriman. Penyedia memasukan nama ekspedisi, nomor resi, estimasi berapa hari barang sampai, dan berapa jumlah barang yang akan dikirim. Setelah semuanya terisi, Penyedia melakukan klik pada tombol simpan. Dan proses pengiriman berhasil dilakukan.
14) Setelah barang yang dikirim oleh penjual sampai kepada pembeli dalam hal ini PPKom, selanjutnya PPKom melakukan pemeriksaan barang.
15) Jika dirasa PPKom barang yang diterimanya sudah sesuai, maka PPKom akan melakukan klik pada tombol terima pesanan serta mencantumkan tanggal barang diterima dan nama penerima. Setelah barang dinyatakan diterima oleh PPKom, maka jangka waktu *Term of Payment (TOP)* akan mulai berjalan.
16) Pembeli dalam hal ini BP/BPP dapat melihat tagihan dengan cara melakukan klik pada fitur bisnis dan klik pada tombol tagihan. BP/BPP dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan/atau setelah pembayaran sudah jatuh tempo, BP/BPP dapat langsung melakukan transfer pembayaran ke rekening penjual sesuai dengan jumlah yang ditagihkan.
17) Penjual akan langsung menerima pembayaran dari pembeli.

Dalam hal pelaksana Pembelian melalui Toko Daring pada PPMSE dilakukan oleh PPKom, maka ketentuan dan tata cara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku sama bagi PPKom.

Secara . . .

Secara ringkas, mekanisme Pembelian melalui Toko Daring dijelaskan dalam bagan alur berikut :

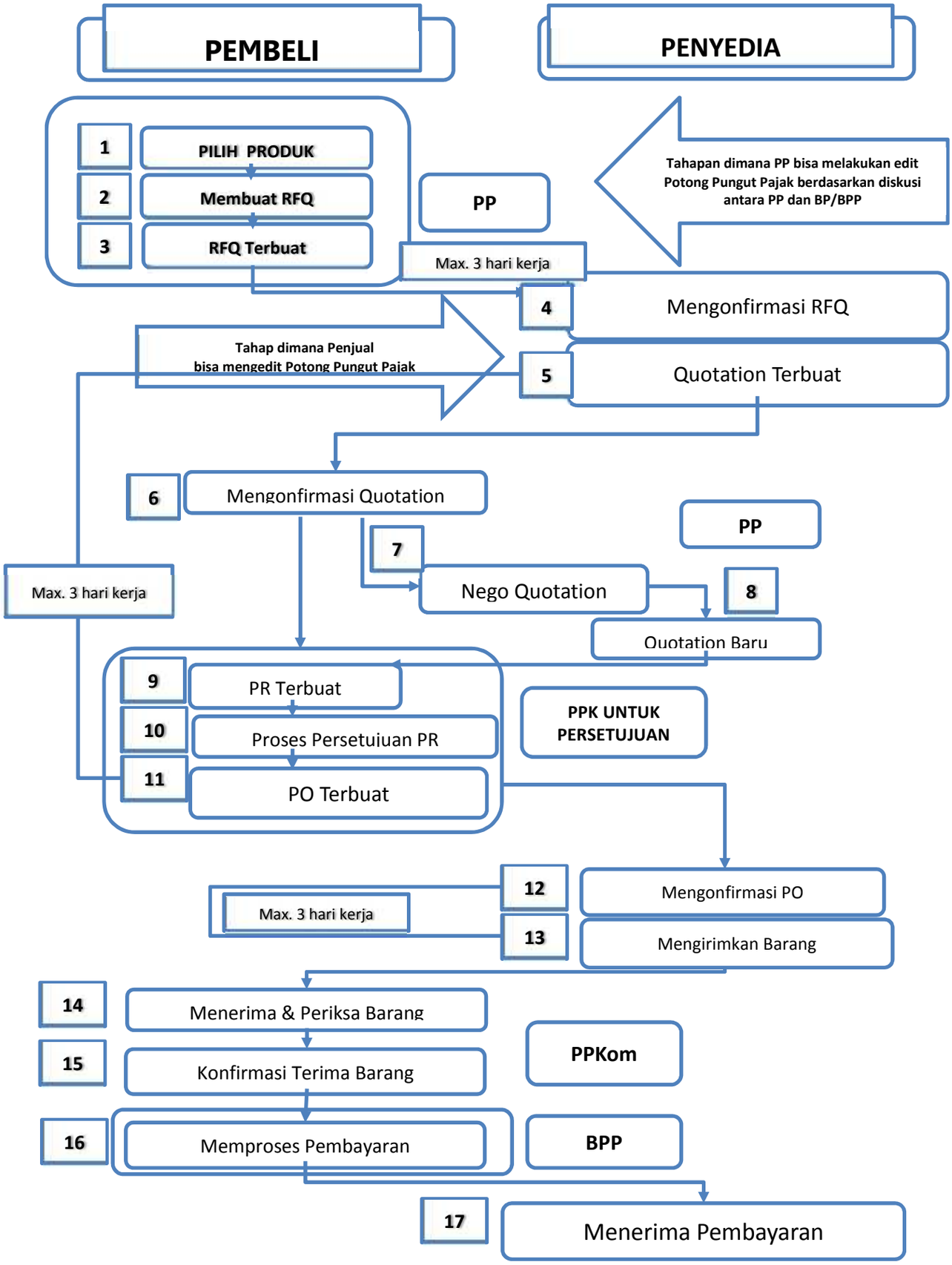

II. Mekanisme Pembayaran atas Pembelian melalui Toko Daring

2.1 Pembayaran menggunakan *Virtual Account (VA)*

Dalam hal pembeli tidak melakukan konfirmasi pembayaran atau belum melakukan pembayaran terhadap transaksi hingga waktu jatuh tempo, pembeli tidak dapat melakukan pembelian selanjutnya dengan tipe pembayaran *Term of Payment (TOP)* sampai pembeli melakukan pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada tim Mbizmarket.

Apabila pembayaran sudah menggunakan *Virtual Account (VA)* maka tidak diperlukan proses verifikasi (verifikasi automatis).

Secara ringkas, mekanisme Pembayaran atas Pembelian melalui Toko Daring dijelaskan dalam bagan alur berikut :

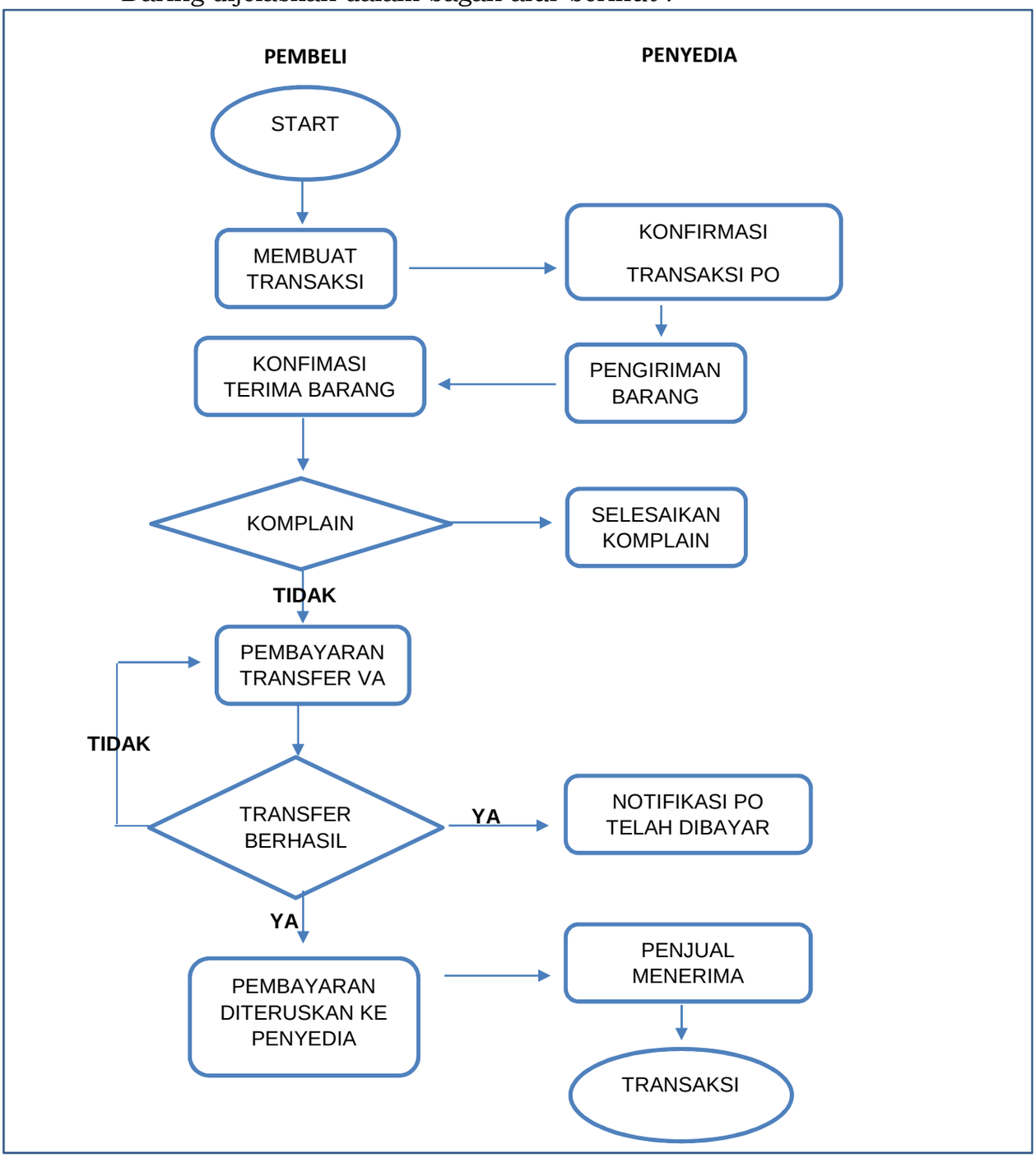

2.2 Pembayaran di luar Platform

Selanjutnya apabila sistem pembayaran masih dilakukan di luar *platform*/belum menggunakan *Virtual Account (VA)* maka pembeli dalam hal ini BP/BPP mengirimankan softcopy (foto/scan) bukti transfer transaksi tersebut ke email help@mbizmarket.co.id dengan menginfomasikan 4 (empat) detail transaksi yaitu: Nomor PO, Nominal Transaksi, Nama Produk, Nama Vendor. Tim Mbizmarket akan melakukan verifikasi pada pembayaran tersebut, dan merubah status transaksi pada sistem.

Secara ringkas, mekanisme Pembayaran di luar *platform* atas Pembelian melalui Toko Daring dijelaskan dalam bagan alur berikut:

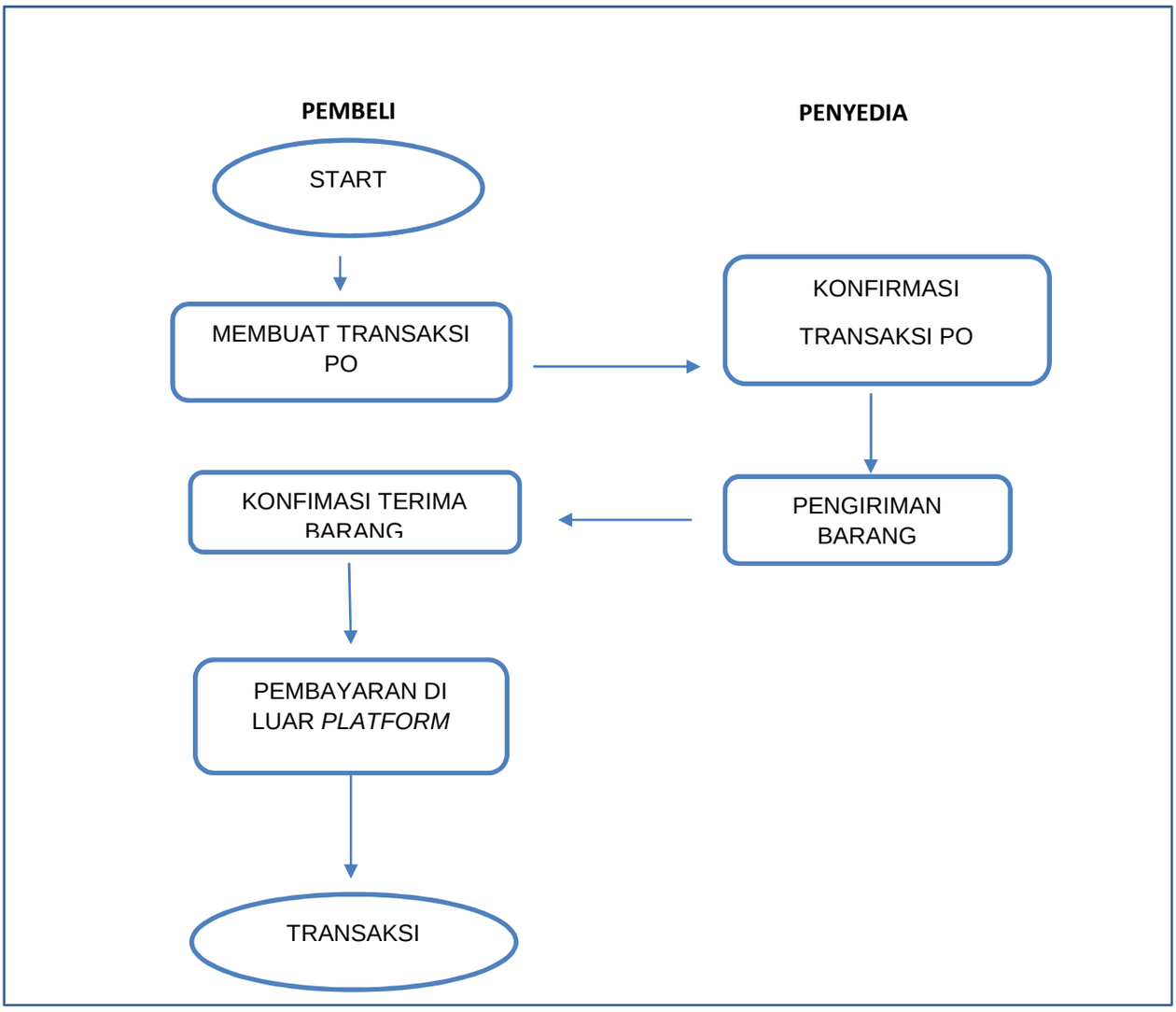

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA